



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Jl. Ir. H. Djuanda No. 11 Purwakarta 41152

Telp. (0264) 207908 Fax. (0264) 211229 email: setdadprdpurwakarta@yahoo.co.id

Website : www.dprd-purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 171.1/Kep. 16-DPRD/2011

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2011 SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilakukan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Bupati terhadap hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2011, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, perlu ditetapkan oleh Pimpinan DPRD;
- b. bahwa penetapan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4750);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,

Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah Kabupaten Purwakarta ;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Investasi Daerah;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada Bank Jabar Purwakarta;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2011 sesuai hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat;

KEDUA : Substansi materi penyempurnaan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA di atas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Mempersilahkan kepada saudara bupati untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2011, dengan mengakomodir Lampiran Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 9 Nopember 2011

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA,

ttd

UCOK UJANG WARDI

WAKIL KETUA,

ttd

HASANUDIN, S.Sos

WAKIL KETUA,

ttd

R. DEDDY HERAWAN S., S. AP

WAKIL KETUA,

ttd

DADANG BURHANUDIN

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.

**Lampiran : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Purwakarta.
Nomor : 171.1/Kep. 16-DPRD/2011;
Tanggal : 9 Nopember 2011
Tentang : Penyempurnaan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Purwakarta tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun
2011 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun Anggaran 2011
sesuai Hasil Evaluasi Gubernur Jawa
Barat.**

**SUBSTANSI MATERI PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2011 SESUAI HASIL EVALUASI
GUBERNUR JAWA BARAT**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rupiah	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	<u>1.054.655.048.697</u>	<u>1.034.267.160.304</u>	<u>20.387.888.393</u>	<u>(1.93)</u>
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	102.612.210.000	106.885.416.000	4.273.206.000	4.16
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	44.120.702.000	49.278.742.000	5.158.040.000	11.69
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	13.562.269.000	14.562.269.000	1.000.000.000	7.37
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.800.000.000	3.356.423.243	-1.443.576.757	(30.07)
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	40.129.239.000	39.687.981.757	-441.257.243	(1.10)
4.2.	Dana Perimbangan	635.840.727.000	635.628.227.000	-212.500.000	(0.03)
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	108.215.493.000	108.215.493.000	0	0.00
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	517.617.234.000	517.417.234.000	-200.000.000	(0.04)
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	10.008.000.000	9.995.500.000	-12.500.000	(0.12)
4.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	316.202.111.697	291.753.517.304	-24.448.594.393	(7.73)
4.3.3.	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	42.671.563.000	55.568.361.054	12.896.798.054	30.22
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	188.530.548.697	186.689.683.750	-1.840.864.947	(0.98)
4.3.5.	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	85.000.000.000	49.495.472.500	-35.504.527.500	(41.77)
	JUMLAH PENDAPATAN	<u>1.054.655.048.697</u>	<u>1.034.267.160.304</u>	<u>-20.387.888.393</u>	<u>(1.93)</u>
5.	BELANJA DAERAH	<u>1.072.194.036.367</u>	<u>1.057.355.770.123</u>	<u>-14.838.266.244</u>	<u>(1.38)</u>
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	664.745.027.224	667.312.159.426	2.567.132.202	0.39
5.1.1.	Belanja Pegawai	589.735.277.058	599.214.053.760	9.478.776.702	1.61
5.1.4.	Belanja Hibah	32.041.140.166	20.409.495.666	-11.631.644.500	(36.30)
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	11.194.110.000	15.194.110.000	4.000.000.000	35.73
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	23.274.500.000	23.274.500.000	0	0.00
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	8.000.000.000	8.720.000.000	720.000.000	9.00
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	500.000.000	500.000.000	0	0.00

5.2.	BELANJA LANGSUNG	407.449.009.143	390.043.610.697	-17.405.398.446	(4.27)
5.2.1.	Belanja Pegawai	51.377.400.295	59.813.044.928	8.435.644.633	16.42
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	146.276.442.765	167.421.956.339	21.145.513.574	14.46
5.2.3.	Belanja Modal	209.795.166.083	162.808.609.430	-46.986.556.653	(22.40)
	JUMLAH BELANJA	<u>1.072.194.036.367</u>	<u>1.057.355.770.123</u>	<u>-14.838.266.244</u>	<u>(1.38)</u>
	SURPLUS / (DEFISIT)	<u>-17.538.987.670</u>	<u>-23.088.609.819</u>	<u>-5.549.622.149</u>	<u>(31.64)</u>
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	<u>17.538.987.670</u>	<u>23.088.609.819</u>	<u>5.549.622.149</u>	<u>31.64</u>
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	<u>26.820.134.670</u>	<u>30.369.756.819</u>	<u>3.549.622.149</u>	<u>13.23</u>
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	26.820.134.670	30.369.756.819	3.549.622.149	13.23
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	<u>26.820.134.670</u>	<u>30.369.756.819</u>	<u>3.549.622.149</u>	<u>13.23</u>
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	<u>9.281.147.000</u>	<u>7.281.147.000</u>	<u>-2.000.000.000</u>	<u>(21.55)</u>
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0.00
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	6.281.147.000	4.281.147.000	-2.000.000.000	(31.84)
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	<u>9.281.147.000</u>	<u>7.281.147.000</u>	<u>-2.000.000.000</u>	<u>(21.55)</u>
	PEMBIAYAAN NETO	<u>17.538.987.670</u>	<u>23.088.609.819</u>	<u>5.549.622.149</u>	<u>31.64</u>
6.3.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA,

ttd

UCOK UJANG WARDI

WAKIL KETUA,

ttd

HASANUDIN, S.Sos

WAKIL KETUA,

ttd

R. DEDDY HERAWAN S., S. AP

WAKIL KETUA,

ttd

DADANG BURHANUDIN